

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, selain mengandung aspek ibadah vertikal atau ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek ibadah horizontal yaitu merupakan pembinaan kesejahteraan masyarakat karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan muzaki kepada mustahik. Sebagaimana halnya juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Haris, 2021).

Zakat yakni ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat, publik, vertikal, horizontal, serta ukhrawi dan duniawi. Dengan demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan. Zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat maal adalah jenis zakat yang dikeluarkan individu maupun lembaga atas harta/penghasilan yang diperolehnya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan zakat fitrah sendiri adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan setahun sekali yaitu saat bulan ramadhan sampai menjelang sholat idul fitri (Hidayat et al., 2021).

Zakat bertujuan untuk mensejahterakan umat, sebagai ungkapan rasa syukur karena telah diberikan nikmat dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.swt. Dalam perkembangannya, Negara Indonesia membentuk sebuah lembaga pengelola zakat yang diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Hanya lembaga tersebut yang dilegalkan untuk mengelola zakat. Hal ini sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 23Tahun 2011 tentang Zakat. Namun kenyataan yang terjadi di negara ini setiap desa membentuk lembaga pengelola zakat mandiri seperti halnya yang dilakukan oleh takmir masjid (Muawanah et al.,

2023). Zakat berfungsi untuk membersihkan diri dari dosa, sifat kikir, dan kecenderungan menumpuk harta. Orang-orang yang menunaikan zakat berpartisipasi dalam gotong royong sosial, memberikan perlindungan bagi masyarakat dari masalah sosial seperti kemiskinan serta kelemahan fisik dan mental. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Septiana et al., 2022).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Agustina et al., 2023).

Komplik idealitas dan realitas akan pengelolaan zakat menjadi pemandangan menarik untuk dipertegas akan penyerahan zakat. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap amil, sehingga banyak para muzakki yang menyerahkan secara langsung zakatnya. Alasannya cukup sederhana bahwa para amil tidak tepat dalam menetapkan mustahik dan dianggap tidak efektif. Hal itu bisa terlihat dengan tidak adanya pemberdayaan mustahik untuk diupayakan menjadi muzakki dan tidak adanya bukti konkret akan hasil dari zakat yang selama ini ditunaikan. Hal itu menjadi faktor terjadinya penyerahan zakat secara langsung kepada mustahik dan mengakibatkan ketidak merataan peruntukan zakat (Hamzah & Hasri, 2021).

Penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik merupakan praktik yang lazim terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam QS. At-

Taubah [9]:60, Allah menetapkan bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan mustahik yang berhak. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai keabsahan penyaluran zakat tanpa melalui lembaga amil zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat yang disalurkan secara langsung tetap sah selama penerima termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, distribusi melalui lembaga resmi dinilai lebih baik karena dapat menjamin ketepatan penerima dan transparansi pengelolaan zakat (Muawanah et al., 2023).

Zakat fitrah sendiri dianjurkan untuk diberikan kepada rakyat yang miskin dengan tujuan agar mendapatkan kebahagiaan dan menghindari dari perbuatan meminta-minta. Zakat fitrah sendiri berbeda dengan zakat lainnya, karena ia merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan perorangan. Syaratnya pun berbeda dengan zakat maal seperti tidak adanya nisab. Sebutan lain pada zakat ini adalah zakat kepala atau zakat badan, tapi lebih dikenal zakat jiwa.

Menurut pendapat Yusuf Qardawi selaku ulama kontemporer bahwa kesepakatan para ulama zakat fitrah hanya diberikan terhadap fakir dan miskin yang memeluk bergama Islam. Yusuf Qardawi menambahi dikhususkannya zakat fitrah itu diberikan kepada orang fakir dan miskin muslim, karena mereka sejalan pada ajaran Rasulullah supaya orang muslim dapat menolong saudara muslim lainnya yang kurang mampu pada hari raya Idul Fitri. Rasulullah s.a.w bersabda: "Cukupkanlah mereka (kaum fakir miskin) pada hari itu (idul fitri)" (Hidayat et al., 2021).

Zakat fitrah suatu kewajiban dalam agama Islam kepada semua umat muslim, yang telah di atur secara jelas dalam ajaran islam, pelaksanaan zakat fitrah juga mengikuti beberapa ketentuan penting, misalnya barang yang harus dizakatkan, nisab yang wajib dikeluarkan, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah dan kepada siapa zakat fitrah disalurkan, itu semua ada aturannya dalam Al-Qur'an (Setiawan & Fadhil, Moh, 2023).

Kewajiban zakat fitrah dikenakan atas semua orang, besar ataupun kecil, laki-laki ataupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak (hamba sahaya) yang mampu secara finansial, yang berlaku untuk dirinya sendiri maupun untuk

anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Imam al- Syafi'i, Maliki, Hanbali, Imam Layth dan Ishaq, bahwa wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi istrinya, karena si istri dalam keadaan nafkah mengikuti suami (Mahzan & Ismail, 2023).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat Meskipun telah ada aturan secara jelas tentang zakat, akan tetapi dalam suatu lingkup masyarakat terkadang ada hal-hal yang sedikit berbeda, (Hidayat et al., 2021). Orang yang berzakat disebut muzakki, petugas yang mengumpul disebut amil, sebagai kewajiban dari Allah terhadap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya mengeluarkan zakat demi kemaslahatan umat (Septiana et al., 2022). Menurut ajaran Islam, zakat fitrah wajib disalurkan kepada delapan golongan mustahik (penerima zakat) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti fakir, miskin, amil zakat, dan lainnya. Kelompok tersebut yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60) (Muzayyanah, 2020).

Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan (Muzayyanah, 2020).
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Al-riqab adalah para budak yang mukatab, Yaitu seseorang pada zaman dulu yang ingin memerdekakan diri mereka sendiri sebagai budak, atau uang zakat tersebut digunakan untuk memerdekakan budak, hal ini karena Islam menolak adanya praktek perbudakan (Mulyana, 2020).

5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (fi sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (Muzayyanah, 2020).

Zakat baik berupa zakat mal maupun zakat fitrah merupakan harta yang diambil dari para muzakki untuk mensucikan jiwa dan harta mereka yang diserahkan kepada fakir miskin dan juga senif yang terdapat dalam surat al-Taubah ayat 60. Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, menurut mazhab Syafi'i terkait dengan zakat fitrah diberikan kepada delapan senif yang terdapat dalam surat al-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad boleh memberikan zakat fitrah kepada satu senif saja dari delapan senif yang terdapat dalam surat al-Taubah. Bahkan menurut Abu Hanifah boleh memberikan zakat hanya kepada satu orang saja yang termasuk kedalam senif yang terdapat dalam surat al-Taubah ayat 60 (Badriah et al., 2022).

Abu Hanifah dan pengikutnya, Imam Layth, Abu Thawr dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa waktu wajibnya adalah ketika terbitnya fajar di hari raya (Idul fitri). Karena zakat fitrah itu ibadah yang berhubungan dengan hari raya. Tidak boleh kewajibannya mendahului hari raya. Sedangkan Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengatakan bahwa penyebab Imam Hanaf menetapkan waktu wajib zakat fitrah mulai terbit fajar pada hari raya Idulfitri karena zakat tersebut diidentikan kepada fitrah yang suci pada hari yang fitri dan bukan pada malam harinya. Karena itu, di hari fitri itu diharamkan puasa.

Jumhur ulama berpendirian bahwa waktu wajib untuk membayarkan zakat fitrah itu adalah semenjak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau awal malam hari raya, karena waktu itulah yang disebut dengan waktu fitrah (berbuka) atau disandarkan kata-kata zakat fitrah pada hadis-hadis yang menyangkut kata-kata fitri dari bulan Ramadan dan wajib membayarnya. Penetapan awal fitrah itu dimulai pada seluruh bulan suci Ramadan dan tidak ada puasa setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri, karena puasa berakhir dengan tenggelamnya matahari (Mahzan & Ismail, 2023).

Waktu pelaksanaan zakat fitrah dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Misalnya, zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri, sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Ibnu Umar:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas setiap Muslim, baik hamba sahaya maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau memerintahkan agar zakat itu ditunaikan sebelum orang-orang berangkat shalat (Idul Fitri).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Besaran yang harus dikeluarkan yakni makanan pokok dengan kadar atau ukuran satu sha, di Indonesia disepakati sebesar 2.5 kg beras atau bisa juga berupa uang senilai untuk membeli beras 2,5 kg tersebut. Untuk ketetapan makanan pokok tentu bisa menyesuaikan dengan makanan pokok berbagai daerah misalnya jagung, tepung, kurma, gandum, aqith dan makanan lainnya sehingga bukan hanya beras saja tetapi disesuaikan dengan makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut. Untuk besarnya tentu harus diperhitungkan sesuai dengan nilai dari masing-masing kebutuhan pokok tersebut, yang kadangkala memang banyak perbedaan dalam menentukan besarnya zakat fitrah (Maskur, 2021).

Namun, dalam praktiknya, ada fenomena menarik di beberapa komunitas pedesaan di Indonesia. Di beberapa desa, masyarakat tidak selalu menyalurkan zakat fitrah melalui lembaga resmi atau amil zakat, melainkan langsung memberikannya kepada bidan kampung. Bidan kampung dipandang sebagai figur yang sangat berjasa bagi masyarakat, terutama dalam hal persalinan dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Selain alasan kepraktisan, fenomena ini juga dipengaruhi oleh ikatan emosional yang kuat antara masyarakat dan bidan

kampung, yang sering dianggap sebagai simbol bantuan dan pengabdian tanpa pamrih bagi komunitas mereka (Maskur, 2021).

Peran Bidan Kampung dalam komunitas pedesaan sangat penting, terutama dalam membantu proses persalinan di daerah yang sulit terjangkau oleh layanan kesehatan formal. Meskipun kontribusi mereka besar, bidan kampung sering kali tidak termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat menurut kriteria syariah yang ketat. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat secara tradisional memberikan zakat fitrah kepada bidan kampung sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas jasa yang telah mereka berikan. Praktik ini memunculkan perdebatan mengenai keabsahan distribusi zakat kepada Bidan kampung dalam perspektif hukum Islam (Setiawan & Fadhil, Moh, 2023).

Dalam kajian fikih muamalah, interaksi sosial dan ekonomi dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu muamalah al-adabiyah dan muamalah madiyah. Muamalah al-adabiyah merujuk pada hubungan sosial yang mengutamakan nilai-nilai etika, kesopanan, dan moralitas, seperti kejujuran, rasa hormat, saling menghargai, serta upaya menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat (Khobir, 2016). Sementara itu, muamalah madiyah berkaitan dengan transaksi yang bersifat materi atau objek harta, di mana hukum Islam menetapkan syarat tertentu mengenai kehalalan, keabsahan, atau kebatalan suatu transaksi, termasuk keharusan bahwa objek transaksi harus diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya (Thalib, 2023). (Thalib, 2023) Dalam konteks muamalah madiyah, penyaluran suatu objek kepada pihak yang tidak berhak, meskipun dilandasi niat baik atau etika, tetap dianggap tidak sah secara hukum syariat (Khatib, 2018).

Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif muamalah al-adabiyah, yakni menelaah praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung bukan sekadar sebagai transaksi harta, melainkan sebagai wujud penghormatan, rasa terima kasih, dan nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat ketentuan hukum Islam menetapkan syarat yang ketat terkait siapa saja yang berhak menerima zakat, sementara pada praktiknya, budaya lokal seringkali dilandasi oleh pertimbangan etika dan sosial yang sejalan dengan prinsip muamalah al-adabiyah (Khobir, 2016; Thalib, 2023). Melalui

penelitian ini, penulis berupaya menganalisis praktik tersebut dari sudut pandang etika Islam, tanpa mengabaikan ketentuan fikih muamalah yang mengatur distribusi zakat agar tepat sasaran (Khatib, 2018).

Praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung, meskipun telah berlangsung lama dan diterima dalam tradisi setempat, menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian hukum Islam dan norma muamalah. Dalam *muamalah al-adabiyah*, interaksi sosial idealnya harus memperhatikan adab dan etika, serta menjaga agar hubungan antarindividu tetap harmoni dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara praktik kultural ini dengan ketentuan fiqh mengenai penerima zakat yang sah (Setiawan & Fadhil, Moh, 2023).

Kurangnya penelitian tentang praktik pembayaran zakat fitrah kepada bidan kampung dari perspektif *muamalah al-adabiyah* mendorong pentingnya kajian lebih mendalam. Sejauh ini, sebagian besar penelitian tentang zakat fitrah lebih berfokus pada mekanisme distribusi zakat oleh amil resmi dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji fenomena pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung sebagai bentuk kearifan lokal, namun tetap mempertimbangkan perspektif hukum Islam untuk melihat legalitas dan etika dalam muamalah Islam (Thalib, 2023).

Di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, mayoritas masyarakat yang beragama Islam menyalurkan zakat fitrah dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Penyaluran zakat dilakukan dengan dua cara: secara langsung oleh muzaki (pemberi zakat) kepada mustahik (penerima zakat), atau secara tidak langsung melalui panitia zakat (amil) yang bertugas di Masjid Al- Muhajirin. Zakat fitrah yang disalurkan dapat berupa uang atau bahan makanan pokok, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai kebiasaan unik di desa ini, zakat fitrah pertama anak-anak kecil biasanya disalurkan langsung oleh orang tua kepada bidan kampung yang pernah membantu proses persalinan mereka.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran kabupaten Indragiri hilir masih melaksanakan praktik pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung. Berdasarkan

hasil wawancara dengan degan bapak Imlan tokoh setempat, masyarakat desa menganggap bidan kampung memiliki peran penting dalam membantu proses persalinan. Mereka melihat bidan kampung sebagai sosok yang berjasa karena telah mendampingi dan membantu mereka dalam persalinan, sehingga mereka seringkali memberikan zakat fitrah pertama dari bayi yang baru lahir kepada bidan kampung tersebut.

Pemberian zakat fitrah ini murni didasari keinginan orang tua bayi tanpa ada paksaan atau kewajiban yang ditetapkan oleh bidan kampung. Berdasarkan data, persentase masyarakat yang memberikan zakat fitrah kepada bidan kampung di Desa Lubuk Kempas Simpang Kateman hanya sebagian kecil atau hanya minoritas saja dari populasi, atau sekitar 5% dari total 4.250 penduduk. Empat bidan kampung yang menjadi objek penelitian tetap menerima zakat fitrah, meskipun dua di antaranya termasuk dalam kategori mampu. Sementara itu, dua lainnya, yang berstatus janda dan kurang mampu, memang memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Kebiasaan setempat menunjukkan bahwa bidan kampung sering menerima zakat fitrah pertama dari bayi baru lahir sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas bantuan mereka selama persalinan.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Analisis Praktek Pembayaran Zakat Fitrah Kepada Bidan Kampung dalam Perspektif *Muamalah Al-Adabiyah*”**. Penelitian ini sangat relevan, terutama bagi lembaga zakat dan komunitas pedesaan yang menjalankan praktik tersebut. Dengan memahami fenomena ini lebih mendalam, lembaga amil zakat dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi praktik budaya lokal tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan tokoh agama tentang pentingnya keselarasan antara praktik budaya dengan ketentuan zakat yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penunaian zakat fitrah kepada bidan kampung?
2. Faktor -faktor apa saja yang mendorong masyarakat membayar zakat

fitrah kepada bidan kampung?

3. Bagaiman tinjauan *muamalah al-adabiyah* terhadap pembayaran zakat fitrah kepada bidan kampung?
4. Bagaimana implikasi sosial dan keagamaan dari praktek pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap praktik pembayaran zakat fitrah kepada bidan kampung.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih membayar zakat fitrah kepada bidan kampung dari pada melalui amil atau lembaga zakat resmi.
3. Menganalisis pandangan hukum Islam mengenai keabsahan dan kesesuaian praktik pembayaran zakat fitrah kepada bidan kampung berdasarkan perspektif *muamalah al-adabiyah*.
4. Untuk mengetahui implikasi sosial dan keagamaan dari pemberian zakat fitrah kepada bidan kampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi memperluas wawasan dalam studi muamalah Islam, khususnya mengenai keterkaitan antara praktik budaya lokal dan ketentuan hukum Islam tentang zakat. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait distribusi zakat fitrah di masyarakat pedesaan, serta menjadi referensi penting bagi penelitian- penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Zakat: Penelitian ini memberikan wawasan yang dapat mendukung lembaga zakat dalam memahami dan mengakomodasi praktik budaya lokal. Hal ini dapat mendorong pengembangan pendekatan distribusi zakat yang lebih inklusif tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip

syariat Islam.

- b. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama: Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat dan tokoh agama tentang pentingnya pemahaman yang benar dalam penyaluran zakat fitrah, serta mendorong kesesuaian antara praktik budaya lokal dan ketentuan syariat Islam.

